JURNAL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG KEHILANGAN STATUS DOMISILI (Studi di Kabupaten Bima)

OLEH:

MUHAJIRIN
D1A014214

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG KEHILANGAN STATUS DOMISILI (Studi di Kabupaten Bima)

OLEH:

MUHAJIRIN
D1A014214

MENGETAHUI

DOSEN PMBIMBING I

DR.H.DJUMARDIN,SH.,M.Hum
NIP:196308091988031001

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG KEHILANGAN STATUS DOMISILI (Studi di Kabupaten Bima)

MUHAJIRIN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi warga negara yang kehilangan domisili di kabupaten Bima serta upaya dan kendala yang di hadapi oleh masyarakat yang mengalami kehilangan domisili. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan kasus kehilangan domisili yang terjadi di masyarakat di kabupaten Bima sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2006, peraturan presiden republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008, menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perelindungan hukum bagi warga negara yang kehilangan domisili. Peraturan tersebut di atas dijadikan sebagai acuan utama oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terkait untuk melindungi masyarakat yang kehilangan domisili. kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang kehilangan domisili yaitu tidak bisanya masyarakat tersebut yang kehilangan domisili dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Negara dan pemerintahan. serta tidak dapatnya ia untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya di daerah ia berada sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum,Waraga Negara, Domisili.

LEGAL PROTECTION FOR CITIZENS WHO LOSE THEIR DOMICILE STATUS

(Study In Kabupaten Bima)

MUHAJIRIN

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of legal protection for citizens who lost their domicile in Bima district and the efforts and obstacles faced by people who experience loss of domicile. This type of research is empirical research. Implementation of legal protection related to the case of loss of domicile that occurred in the community in Bima regency in accordance with the Law No.23 of 2006, the Indonesian Presidential Regulation No. 25 of 2008, became the main reference in the implementation of legal protection for citizens who lost their domicile. The above mentioned rules serve as the main reference by the relevant Population and Civil Registry Agency to protect the people who lost their domicile. obstacles faced by people who lost their domicile is not usually the community who lost their domicile in doing various activities related to the State and government. as well as its inability to exercise the rights and fulfill its obligations in the area where it is situated.

Keywords: *Protection, Citizen, Domicile.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu kehidupan berbangsa dan berNegara adalah domisili. Domisili merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan masarakat karna merupakan suatu identitas yang melambangkan dimana seseorng bertempat tinggal selain dari pada itu domisili juga digunakan untuk mengetahui atau menunjukan pengadilan mana yang dapat mengadili jika sewaktu-waktu terjadi perkara.

Maka dari itu domisili seseorang dalam suatu negara haruslah jelas agar dapat mempertahankan hak - hak serta melakukan bela negara dan ikut serta dalam perbagai elemen pemerintahan. Pengertian domisili itu sendiri adalah domisili adalah terjemahan dari *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau dimana ia berkediaman pokok. Kadang - kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah - pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut

dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya.[1]

Penting adanya domisili yaitu untuk membantu pemerintah serta aparat hukum untuk melakukan pencarian jika suatu saat terjadi kasus hukum di dalam lingkup masyarakat.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[2]

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan

---

[1] *Kitab undang – undng hukum perdata*

[2] Setiono. *Ruler of law (supremasi hukum),* Surakarta, megister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas aret. 2004,hlm. 3

suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.[3]

Menurut Soedjono Dirjosisworo, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia[4]

Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap warga masyarakat yang kehilangan domisili ini adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

Tempat kediaman hukum pada umumnya adalah sama dengan tempat kediaman senyatanya, akan tetapi tidak perlu selalu demikian. Domisili sangat pentig bagi subjek hukum, karena:

1. Domisili digunakan untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak (Pasal 76 KUH Perdata).

---

[3] Satjipto Raharjo, *Pengantar ilmu hukum Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2004 hlm. 24
[4].Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2001 hlm. 131

2. Untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.
3. Untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut.

Unsur-unsur Domisili

a. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara)
b. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut
c. Adanya hak dan kewajiban
d. Adanya prestasi

Pentingnya domisili

Pentingnya domisili Menurut hukum, mencakup dimana tiap - tiap orang harus mempunyai tempat tinggal (domisili) dimana ia harus dicari.

Macam - Macam Domisili atau Tempat Kediaman

a. Tempat tinggal yang sesungguhnya
b. Tempat tinggal pilihan.[5]

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, 2010 .hlm. 43

B. PEMBAHASAN

Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Kehila ngan Status Domisili.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan serta rasa aman yang sedemikian rupa sehingga setiap ataupun segenap warga Negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.

Dengan demikian suatu pelaksanaan perlindungan hukum oleh pemerintah atas masyarakat yang kehilangan domisili harus diperhatikan denga sebaik – baiknya agar Warga Negara tersebut dapat menjalankan hak serta melaksanakan kewajibanya sebagai Warga Negara.

Pengaturan mengenai domisili kewarganegaraan seseorang maupun pengertian warga Negara dan penduduk Indonesia, hal ini sesuai dengan yang di maksud oleh pasal 26 undang – undang dasar 1945 amandemen ke dua yang berbunyi:

1. yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara .
2. penduduk ialah Warga Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Hal – hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang – undang.[6]

Dari penjelasan tersebut bahwa salah satu syarat untuk menjadi warga negara indonesia harus memiliki kartu tanda penduduk, hal ini sesuai undang – undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk. Pembuatan E-KTP tersebut sesuai dengan wilayah domisili atau wilayah tempat tinggal penduduk, sehingga warga masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu akan mendapatkan KTP sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Hal ini di gunakan agar masyarakat mempermudah dalam pengurusan untuk segala keperluan dan kepentinga yang berkaitan dengan identitas penduduk atau domisili.[7]

Disamping " domisili " yang merupaka pengertian yuridis terdapat titik paut primer lain, yang di kedepankan pengertian *de facto* di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamanya (*residence*). Tempat ini adalah di mana ada rumahnya ,di mana ia bekerja sehari hari di situ adalah " *residence* " dari orang tersebut.[8]

a. Penyebab hilangnya domisili

Domisili merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang warga negara karena dengan adanya domisili seorang dapat melalukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. namun disisilain ada juga warga negara yang menganggap domisili itu sebagai hal yang tidak penting karena dengan ketidak

---

[6] *Pasal 26 undang – undang dasar 1945*
[7] *Undang – Undang no 23 Thun 2006 tentang administrasi penduduk*
[8] Muhammad muauaz, *domisili perbandingan hukum perdata*, di akses februari 2018 jam 18.00 WIT

tahuannya tersebut membuat seseorang mengalami kehilangan domisili. Adapun penyebab hilangnya domisili seorang warga negara yaitu: karena dengan melakukan perantauan. Dengan melakukan perantauan baik itu perantauan antar provinsi maupun antar daerah dalam waktu yang lama membuat warga negara yang mendiami suatu desa atau daerah melakukan pengurusan perpindahan dengan mengurus surat pindah di desa atau kelurahan yang sebelumnya meminta surat pengantar dari RT / RW setempat. Selain mengurus surat pindah domisili mereka juga harus mengurus perpindahan KTP sesuai dengan domisili perpindahan Setelah proses pengurusan surat pindah sesudah dilaksanakan dan di terbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka dengan demikian domisilinya berpinda ke tempat dimana iya ingin melakukan perantauan. Dengan rasa acuh tak acuh dan asik bekerja dengan gaji yang cukup banya terkadang mereka tidak terlalu memperhatikan domisilinya sehingga membuat mereka mengalami kehilangan domisili.

b. Syarat dan prosedur pengurusan pindah domisili dan pengurusan pindah KTP antar kabupaten kota atau daerah dalam provinsi.

- Syarat pindah KTP antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi:
    a. Surat pengantar dari RT/ RW dari daerah asal.
    b. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP).

1. Prosedur yang harus dilakukan di daerah asal adalah sebagai berikut:
    a. Mekanisme di Kelurahan atau desa:

- Melapor ke kelurahan atau desa dengan membawa surat keterangan pindah dari RT/ RW.
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah.
- Meminta surat pengantar pindah antar Kabupaten / Kota atau daerah.

b. Mekanisme di kecamatan:

- Serahkan surat pengantar pindah antar Kabupaten / Kota atau daerah kepada Camat untuk ditandatangani.

c. Mekanisme di Dinas Catatan Sipil:

- Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil akan menerbitkan surat keterangan pindah, inilah yang akan kita bawa ke Kabupaten / Kota atau daerah tujuan pindah. Surat ini biasanya hanya berlaku selama sebulan dan dapat di perpanjang.

d. Syarat dan prosedur pengurusan pinda domisili di daerah tujuan.

1. Syarat pindah KTP di daerah tujuan:
    - Surat pengantar dari RT/ RW.
    - Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal yang masih berlaku.
    - Surat keterangan domisili beserta foto copy KTP tetangga terdekat.

1. Prosedur yang harus dilakukan di daerah tujuan:
    a. Mekanisme di kelurahan:
        - Membawa persyaratan diatas ke kelurahan atau desa.
        - Isi formulir permohonan pindah datang dan di tanda tangani pemohon dan Lurah.
    b. Mekanisme di Kecamatan
        - Bawa surat permohonan pindah dari kelurahan dan serahkan ke Kecamatan untuk ditandatangani Camat.
    c. Mekanisme di kantor catatan sipil:
        - Bawa surat Permohona Pindah yang telah ditanda tangani camat dan serahkan kepada petugas di kantor catatan sipil.
        - Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan pindah datang.
        - Simpan surat keterangan tersebut sebaik-baiknya karena berguna sebagai pengganti KTP sementara sebelum KTP baru diterbitkan.[9]

Proses dan persyaratan pindah domisili dan KTP ini juga berlaku untuk membuat Kartu Keluarga baru di daerah tujuan. Kalau kita pindah sekeluarga maka Kartu keluarga juga secara otomatis harus pindah sesuai dengan domisili ba ru.

---

[9] *Wawancar denga pak ahmad selaku sekertaris dibidang administrasi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bima.*

Dari uraian diatas ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan / diberikan oleh pemerintah kepada anggota warga negara yang terjadi kehilangan domisili, Bentuk perlindungan sebagai landasan agar anggota warga negara dapat menjalankan hak dan memenihi kewajibannya sebagai warga negara. Bentuk – bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Dengan memberikan ijin untuk mengajukan surat keterangan domisili oleh korban ke kantor Desa/ Lurah.
2. Setiap melakukan perpindahan harus selalu mengurus surat pindah domisili dan surat pindah kartu tanda penduduk.
3. Dengan melihat alamat yang tercantum dalam E-KTP yang dimiliki masyarakat yang domisilinya tidak pasti jika memiliki E-KTP.

   Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat bahwa mereka yang sebelumnya mengurus surat pindah domisili, serta mengurus surat pindah KTP untuk merantau terkadang membuang kartu tanda penduduk daetah asalnya karena dengan alasan sudah tidak berlaku, dan ditempat tujuan jarang yang mengurus administrasi kependudukannya karena dengan alasan tidak tahu dan malu.
4. Jika kehilangan domisili karna sebelumnya mengurus surat pindah untuk merantau dan tidak mengurus domisili di tempat tujuan maka dapat dilakukan perpanjangan domisili di kantor dinas catatan sipil tempat asal, setelah selesai perpanjangan surat pindah di kantor pencatatan sipil daerah

asal maka dapat mengurus serat keterangan domisili di kantor catatan sipil tempat tujuan.

5. Dengan meminta bantuan kepada tempat dekat atau keluarga jika memiliki kenalan di tempat tujuan untuk mencantumkan nama dalam kartu keluarga agar dapat memiliki domisili atau denga membuat kartu keluarga sendiri dengan membawa surat pindah dari kantor dinas catatan sipil dari daerah asal ke kantor dinas catatan sipil daerah tujuan.

Status Hukum Keperdataan Bagi Warga Negara Yang Kehilangan Domisili.

Status hukum merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun badan hukum sehingga seorang anggota warga masyarakat dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lembaga catatan sipil merupakan suatu lembaga yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu mengenai peristiwa hukum seseorang yang mempengaruhi status keperdataan seseorang. Hal ini menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan - kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada atau tidaknya hak dan kewajiban

diantara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Dengan demikian secara rinci tujuan dari pencatatan adalah:

a. agar warga masyarakat memiliki bukti - bukti otentik.
b. memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan.
c. memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap Warga Negara.[10]

Manusia sebagai mahluk sosial tentu saja mempunyai kepentingan / kebutuhan, dan kepentingan / kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu saling mengadakan hubungan hukum dengan manusia lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya tersebut.

Berakhirnya status hukum keperdataan adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada. Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata.

Penentuan status hukum keperdataan seseorang dalam lalu lintas hukum dan berurusan dengan pengadilan juga dapat dilakukan dengan melihat domisili.

Kedudukan Orang dalam hukum perdata mempunyai peran yang sangat penting dalam hukum perdata, karena orang menjadi subyek hukum utama atau menjadi pelaku setiap perbuatan hukum, yang secara otomatis diberikan sejak seseorang lahir.

---

[10] *Peraturan presiden republic Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*

Menurut kitab undang - undang hukum perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau dimana ia berkediaman pokok. [11]Dari pengertian tersebut juga dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak ada yang namanya kehilangan dimisili, namun dengan ketidak bisaan kita ikut serta dalam berbagai bentuk organ pemerintahan di suatu daerah di karenakan soerang warga negara tersebut tidak berkedudukan hukum di daerah tersebut.[12]

---

[11] *Kitab undang – undang hukum prdata*

[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2009*

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang domisili yang dilakukan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima serta hasil wawancara dengan petugas kantor dinas kependudukan dan catatan sipil maupun korban kehilangan domisili di Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Warga masyarakat yang kehilangan domisili dapat melalukan pengurusan domisili di kantor dinas catatan sipil dimana tempat domisili terakhir dengan meminta surat rekomendasi dari Desa dengan membawa surat pengantar dari RT / RW setempat sehingga dengan demikian seorang warga negara yang kehilangan domisili dapat mendapatkan kembali pengakuan dari daerah tersebut yang di diaminya atau dapat menjalankan hak dan juga dapat memenuhi kawajiban sebagai mana mestinya. Seorang warga negara yang kehilangan domisili jika sebelumnya telah mengurus surat pindah domisili akan tetapi surat tersebut hilang ataupun masa berlakunya habis maka dapat juga melaporkan ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil tempat asal untuk meminta dibuatkan ulang surat pindah, kemudian surat pindah yang dikeluarkan tersebut dibawah ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil tempat tujuan untuk dibuatkan kartu keluarga atau KTP guna menghindari kasus kehilangan domisili.

2. Warga masyarakat yang kehilangan domisili tetap meiliki status keperdataan karena status hukum keperdaan serang warga negara baik itu warga negara yang kehilangan domisili atau tidak hanya akan berakhir apabila seseorang tersebut meninggal dunia.

2. Saran

1. Bagi masyarakat disarankan agar dapat mengurus semua administrasi kependudukan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat baik itu kantor dinas kependudukan dan catatan sipil daerah asal maupun di kantor dinas kependudukan catatan sipil daerah tujuan jika ingin melakukan bepergian dalam waktu yang cukup lama (merantau) agar tidak terjadi kehilangan domisili. Serta diharapkan kepada masyarakat agar dapat memperhatikan kendala kendala lain yang dapat mempengaruhi kehilangan domisili, juga akibat-akibat yang timpal atau dialami apabila terjadi status kehilangan domisili.
2. Bagi pegawai dinas kantor kependudukan dan catatab Sipil Kabupaten Bima disarankan agar memberikan informasi-informasi kepada seluruh anggota warga masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan maupun surat kabar agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi mengenai administrasi kependudukan, baik masyarakat yang kehilangan domisili maupun yang tidak mengalami kehilangan domisili. serta bagi masyarakat yang kehilangan domisili dapat mengurus kembali administrasi kependudukan dan dapat menjalankan hak dan memenuhu kewajibannya sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Satjipto Raharjo, *Pengantar ilmu hukum Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2004

Setiono.*RuleofLaw(SupremasiHukum)*.Surakarta.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.2004.hlm.3

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, 2010 .hlm. 43

Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke dua.

kitab undang-undang hukum perdata,

Undang – Undang no 23 Thun 2006 tentang administrasi penduduk

Muhammad muauaz, *domisili perbandingan hukum perdata*, di akses februari 2018 jam 18.00 WIT

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2009*

Satjipto Rahardjo.*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta. 2003.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,1987